



PUTUSAN
Nomor 38/PDT / 2017/ PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAUN**, Pekerjaan Petani, Alamat Besik, Rt.004, Kel. Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **TUYO**, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sasi, Rt.003, Kel. Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **SUKARDI WIRAWINATA**, Pekerjaan Petani, Alamat Besik, Rt.004, Kel. Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **NAYOK KUSNADI**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Intu Lingau, Rt.006, Kel. Intu Lingau, Kec. Nyuatan, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **MOMOT T**, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Besiq, Rt.004, Kel. Besiq, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **MARDIANSYAH**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Tebisaq, Rt.001, Kel. Tebisaq, Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **AGUS SOPIAN**, Pekerjaan wiraswasta, Alamat Kampung Engkuni Pasek, Rt. 001, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **KEDEN**, Pekerjaan Petani, Alamat Intu Lingau, Rt. 009, Kel. Intu Lingau, Kec. Nyuatan, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai, Penggugat VIII;
9. **KAMALIUS**, Pekerjaan Petani, Alamat Sempan, Rt. 002, Kel. Jengan Danum, Kec. Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **NGINTE**, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Sasi Naner, Kampung Besiq, Rt. 004, Desa Besiq, Kec.Damai, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;

Hal.1 dari 58 hal. Putusan nomor 38/ PDT/2017/PT.SMR



11. **MISRAN**, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Tugu Adat, Rt.008, Kel.Bigung Baru, Kec. Linggang Bigung, Kab. Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
Dalam hal ini Penggugat I – XI diwakili oleh Kuasa Hukumnya **PARLINDUNGAN PASARIBU, S.H., M.H., M.A.**; **BENHARD KURNIAWAN PASARIBU, S.H., M.H.**; **HERIBERTUS RICHARD C, S.H., M.H.**; **WASTI, S.H.**; **BAMBANG SRIMARTONO, S.H.**; **MELKI IMBRON NABABAN, S.H.** Para Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara “**PARLINDUNGAN PASARIBU, SH., MH., MA & REKAN**” berkedudukan di Jalan Letjen. Suprpto, Kompleks Ruko Century No.7, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.04/ADV/PP/VII/16 tanggal 27 Juni 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. WI8-UII/101/HK.02.1/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai para Pemanding semula para Penggugat;

L A W A N :

PT BARINTO EKATAMA, Alamat kantor Pondok Indah Office III 3rd Floor, Jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah Kav.V-TA, Jakarta Selatan 12310 cq. **PT.BARINTO EKATAMA** kantor Site Keladi, Kampung Muara Begai, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada **AGUSTINUS, S.H.**, Advokat pada kantor Advokat dan konsultan Hukum “**AGUSTINUS & REKAN**” beralamat di Jl Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ Nomor 11, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. WI8-UII/108/HK.02.1/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula sebagai

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal.2 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR tanggal 6 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 25 Juli 2016 dibawah register Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw telah menggugat Tergugat dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 56.295,500 M², atas nama pemilik SAUN/ Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Milu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;
2. Bahwa Penggugat II / TUYO tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 42.274,500 M², atas nama pemilik TUYO/ Penggugat II tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
Dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Nginte;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;
3. Bahwa Penggugat III / SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 62.013,500 M², atas nama pemilik SUKARDI WIRAWINATA / Penggugat III tersebut

Hal.3 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Misran;

4. Bahwa Penggugat IV / NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 49.844,500 M², atas nama pemilik NAYOK KUSNADI / Penggugat IV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamalius;

5. Bahwa Penggugat V / MOMOT T tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 53.418,500 M², atas nama pemilik MOMOT T / Penggugat V tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Atek;

6. Bahwa Penggugat VI / MARDIANSYAH tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.603,500 M², atas nama pemilik MARDIANSYAH / Penggugat VI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saun;

Hal.4 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Keden;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;
7. Bahwa Penggugat VII / AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 57.449,000 M², atas nama pemilik AGUS SOPIAN / Penggugat VII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan Milu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tuyu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Misran;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Saun;
8. Bahwa Penggugat VIII / KEDEN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 53.626,500 M², atas nama pemilik KEDEN / Penggugat VIII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;
9. Bahwa Penggugat IX / KAMALIUS tersebut diatas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.569,500 M², atas nama pemilik KAMALIUS / Penggugat IX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
- Dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan Misran;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;
10. Bahwa Penggugat X / NGINTE tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai,

Hal.5 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 27.424,500 M², atas nama pemilik NGINTE / Penggugat X tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;

11. Bahwa Penggugat XI / MISRAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.155,000 M², atas nama pemilik MISRAN / Penggugat XI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hermanto M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

12. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun-temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat, dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsensi serta menjadi lokasi Pertambangan Batu Bara PT. Barinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas;

13. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan itikat baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang atau sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya;

14. Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batu bara yang dilakukan oleh Tergugat dalam Perkara *in cassu*, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal.6 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*);

15. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara materiil maupun Moriil beserta segala akibat Hukum daripadanya;

16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara Materiil kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp510.165.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar:

- 1) Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 56.295,500 M², sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $56.295,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}28.147.750.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp28.147.750.000,00;

- 2) Penggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 42.274,500 M², sehingga Penggugat

Hal.7 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $42.274,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}21.137.250.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari $\text{Rp}50.000.000,00$;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari $\text{Rp}21.137.250.000,00$;

- 3) Penggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas $62.013,500 \text{ M}^2$, sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $62.013,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}31.006.750.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari $\text{Rp}100.000.000,00$;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari $\text{Rp}31.006.750.000,00$;

- 4) Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas $49.844,500 \text{ M}^2$, sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $49.844,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}24.922.250.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari $\text{Rp}50.000.000,00$;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai

Hal.8 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp24.922.250.000,00;

- 5) Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 53.418,500 M², sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $53.418,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}26.709.250.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.709.250.000,00;

- 6) Penggugat VI atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.603,500 M², sehingga Penggugat VI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $54.603,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}27.301.750.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.301.750.000,00;

- 7) Penggugat VII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 57.449,000 M², sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $57.449,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}28.742.500.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp28.742.500.000,00;

- 8) Penggugat VIII / KEDEN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 53.626,500 M², sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.626,500 M² x Rp500.000,00 / M² = Rp26.813.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.813.250.000,00;

- 9) Penggugat IX atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.569,500 M², sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.569.500 M² x Rp. 500.000,00 / M² = Rp27.284.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.284.750.000,00;

- 10) Penggugat X atas nama NGINTE tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaig, Kampung Besiq,

Hal.10 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 27.424,500 M², sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $27.424,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}13.712.250.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp13.712.250.000,00;

- 11) Penggugat XI atas nama MISRAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.155,000 M², sehingga Penggugat XI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $54.155,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}27.077.500.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XI ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.077.500.000,00;

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp510.165.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);

16. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa

Hal.11 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;

17. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Penggugat usahakan namun tidak pernah mendapat tangapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa Perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku;
18. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum Perkara ini diputus dan berkekuatan Hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*), dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan (*consrvatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya;
19. Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan penguasaan atas tanah milik Para Penggugat serta akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat *in cassu*, sekaligus melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas;
20. Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini adalah beralaskan bukti-bukti yang menurut Hukum memungkinkan bahwa Keputusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada perlawanan, Banding ataupun Kasasi;

Hal.12 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa mengingat agar Tergugat nantinya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di- Kutai Barat, agar sudilah kiranya berkenan menerima gugatan Para Penggugat ini dan selanjutnya memutuskan:

DALAM PROVISIONAL:

1. Memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja oleh Tergugat diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*);
2. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matige daad*) beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikan Para Penggugat baik materiil maupun moril;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *in cassu* dengan batas-batas yang diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah Yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 56.295,500 M², atas nama pemilik SAUN/ Penggugat I tersebut diatas sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;
Dengan batas-batas:

Hal.13 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Milu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Agus Sopian;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;

2) Bahwa Penggugat II / TUYO tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 42.274,500 M², atas nama pemilik TUYO/ Penggugat II tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Nginte;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Barat berbatas dengan Agus Sopian;

3) Bahwa Penggugat III / SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah Pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 62.013,500 M², atas nama pemilik SUKARDI WIRAWINATA / Penggugat III tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013:

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyoy;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan Misran;

4) Bahwa Penggugat IV / NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 49.844,500 M², atas nama pemilik NAYOK KUSNADI / Penggugat IV tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sukardi Wirawinata;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamalius;

Hal.14 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Bahwa Penggugat V / MOMOT T tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 53.418,500 M², atas nama pemilik MOMOT T / Penggugat V tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Saun;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Atek;

6) Bahwa Penggugat VI / MARDIANSYAH tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.603,500 M², atas nama pemilik MARDIANSYAH / Penggugat VI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Saun;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Keden;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;

7) Bahwa Penggugat VII / AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang bidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 57.449,000 M², atas nama pemilik AGUS SOPIAN / Penggugat VII tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Milu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tuyu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Misran;
- Sebelah Barat berbatas dengan Saun;

8) Bahwa Penggugat VIII / KEDEN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 53.626,500 M², atas nama pemilik KEDEN / Penggugat VIII tersebut diatas, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan;

9) Bahwa Penggugat IX / KAMALIUS tersebut diatas adalah Pemilik sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.569,500 M², atas nama pemilik KAMALIUS / Penggugat IX tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Misran;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nayok Kusnadi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hutan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

10) Bahwa Penggugat X / NGINTE tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 27.424,500 M², atas nama pemilik NGINTE / Penggugat X tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Mardiansyah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tuyo;
- Sebelah Barat berbatas dengan Momot T;

11) Bahwa Penggugat XI / MISRAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah Yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 54.155,000 M², atas nama pemilik MISRAN / Penggugat XI tersebut diatas, atau untuk lebih jelasnya sesuai Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Agus Sopian;

Hal.16 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Hermanto M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kamalius;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mardiansyah;

4. Menghukum Tergugat agar menghentikan segala bentuk kegiatan penambangan batu bara, pendirian bangunan, atau segala kegiatan apa saja diatas tanah *in cassu*, menunggu adanya keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*);
5. Menghukum Tergugat harus membayar ganti kerugian Materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp510.165.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat seperti terurai diatas, dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat Yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat Tersebut tanpa memberi ganti rugi apapun kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar:

- 1) Penggugat I atas nama SAUN adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran luas 56.295,500 M², sehingga Penggugat I dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $56.295,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}28.147.750.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat I menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat I ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat I kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat I tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat I akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp28.147.750.000,00;

- 2) Penggugat II atas nama TUYO tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 42.274,500 M², sehingga Penggugat II dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $42.274,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}21.137.250.000,00$;

Hal.17 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat II menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat II ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat II tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat II akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp21.137.250.000,00;

- 3) Penggugat III atas nama SUKARDI WIRAWINATA tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 62.013,500 M², sehingga Penggugat III dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $62.013,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}31.006.750.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat III menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat III ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat III kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat III tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat III akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp31.006.750.000,00;

- 4) Penggugat IV atas nama NAYOK KUSNADI tersebut diatas adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 49.844,500 M², sehingga Penggugat IV dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $49.844,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}. 500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}24.922.250.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IV menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai

Hal.18 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IV akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp24.922.250.000,00;

- 5) Penggugat V atas nama MOMOT T tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.418,500 M², sehingga Penggugat V dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $53.418,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp} 500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}26.709.250.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat V menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat V ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat V kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat V tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat V akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.709.250.000,00;

- 6) Penggugat VI atas nama MARDIANSYAH tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.603,500 M², sehingga Penggugat VI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $54.603,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}27.301.750.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VI ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.301.750.000,00;

- 7) Penggugat VII atas nama AGUS SOPIAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 57.449,000 M², sehingga Penggugat VII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $57.449,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}28.742.500.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan



masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VII ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp28.742.500.000,00;

- 8) Penggugat VIII / KEDEN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 53.626,500 M², sehingga Penggugat VIII dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 53.626,500 M² x Rp500.000,00 / M² = Rp26.813.250.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp100.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat VIII akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp26.813.250.000,00;

- 9) Penggugat IX atas nama KAMALIUS tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.569,500 M², sehingga Penggugat IX dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar 54.569.500 M² x Rp500.000,00 / M² = Rp27.284.750.000,00;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat IX menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat IX ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat IX kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat IX tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat IX akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.284.750.000,00;

- 10) Penggugat X atas nama NGINTE tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq,

Hal.20 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 27.424,500 M², sehingga Penggugat X dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $27.424,500 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}13.712.250.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat X menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat X ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat X kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat X tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat X akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp13.712.250.000,00;

- 11) Penggugat XI atas nama MISRAN tersebut diatas adalah Pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Sungai Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, dengan ukuran Luas 54.155,000 M², sehingga Penggugat XI dirugikan atas harga tanah tersebut sebesar $54.155,000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}500.000,00 / \text{M}^2 = \text{Rp}27.077.500.000,00$;

Akibat perbuatan melawan Hukum Tergugat terurai diatas, dimana Penggugat XI menghabiskan waktu, tenaga, dan uang, untuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugian Penggugat XI ditafsir tidak kurang dari Rp50.000.000,00;

Akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sebagaimana terurai diatas Penggugat XI kehilangan keuntungan yang diharapkan, dimana seandainya Penggugat XI tidak terhalang oleh Tergugat untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka Penggugat XI akan memperoleh keuntungan yang ditafsir tidak kurang dari Rp27.077.500.000,00;

Jadi Jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp510.165.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) dengan sukarela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum Pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah *in cassu* baik karena atas suruhan atau mendapatkan tanah *in cassu* dari Tergugat atau karena

Hal.21 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah *in cassu* dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan sukarela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pihak lain yang berwenang untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi keputusan ini nantinya;
8. Menyatakan menurut Hukum bahwa Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan menurut Hukum bahwa Keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voer Baar Bij Voorraad*) walaupun diadakan perlawanan, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

SUBSIDAIRE:

Apabila Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon Keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan semula Penggugat tersebut semula Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*Exemptio Obscur Libel*);

Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscur libel*), oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa ukuran dari tanah sengketa, misalnya didalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan berapa lebar dan panjang dari tanah sengketa, namun hanya disebutkan luas dari tanah sengketa atas nama Penggugat I / SAUN misalnya yaitu seluas 56.295,500 M2, dan begitu juga untuk Penggugat II / TUYO sampai dengan Penggugat XI / MISRAN ternyata tidak disebutkan

Hal.22 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa ukuran (panjang dan lebar) dari masing-masing tanah bidang tanah sengketa, melainkan hanya disebutkan luasnya saja;

Gugatan Para Penggugat pada angka 1 disebutkan; “1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan Luas 56.295,500 M2, atas nama pemilik SAUN / Penggugat I tersebut diatas sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;...dst“, dimana didalam gugatan Para Penggugat tersebut sama sekali tidak disebutkan berapa ukuran; panjang dan lebar dari tanah sengketa, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*); Bahwa oleh karena didalam surat gugatan Para Penggugat tersebut tidak disebutkan ukuran; panjang dan lebar dari tanah sengketa sehingga dengan demikian menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), hal mana adalah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1970, tanggal 17 April 1970, dengan Kaidah Hukum sebagai berikut: “Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas obyek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa“;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exeption Plurium Litis Consortium*)
Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak (*Exeption Plurium Litis Consortium*), dimana apabila Para Penggugat mengakui bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya maka seharusnya Para Penggugat juga menggugat Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara ini, oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang sebelum penguasaannya diberikan kepada Tergugat, Hak Penguasaan atas Hutan (HPH) tersebut terlebih dahulu telah diberikan kepada PT. Timber Dana, dan baru kemudian Tergugat secara hukum berhak melakukan kegiatan / aktifitas Pertambangan Batubara di atas tanah sengketa yang terletak di daerah Sungai Tenaiq, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat adalah berdasarkan izin-izin yang sah dari

Hal.23 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 2.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997;
- 2.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 2.6. Bahwa letak tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw., sekarang ini adalah sebagiannya berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) dan sebagiannya lagi berada didalam wilayah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas nama Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) yaitu

Hal.24 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor Sk.621/menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- 2.7. Bahwa letak tanah yang digugat oleh Para Penggugat sekarang ini dan kemudian menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu terletak di daerah Sungai Tenaq, dalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, selain berada didalam wilayah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dan juga adalah termasuk didalam wilayah Hak Penguasaan Hutan (HPH) atas nama PT. Timber Dana;
- 2.8. Bahwa dari uraian point 2 (dua) diatas maka jelaslah bahwa Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) berhak melakukan kegiatan penambangan batubara diatas dan/atau disekitar tanah sengketa di daerah Sungai Tenaq, didalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, adalah berdasarkan; Work Agreement For The Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tanggal 20 November 1997, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut- II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya

Hal.25 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dimana dengan tidak ikut digugatnya Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta PT. Timber Dana sebagai Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt./G/2016/PN.Sdw., sekarang ini, secara hukum telah menyebabkan gugatan Para Penggugat tersebut menjadi kurang pihak (*Exemptio Plurium Litis Consortium*), dan oleh karena gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak sempurna dan harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

(Vide: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas Tergugat mohon agar dianggap telah termuat dan diulang kembali secara mutatif dan sempurna dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian Jawaban pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat tertanggal 25 Juli 2016 yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw., terkecuali jika terdapat hal-hal ataupun dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat didalam Jawaban perkara ini ;
3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 11 (sebelas) yang menyatakan sebagai berikut: "1. Bahwa Penggugat I / SAUN tersebut diatas adalah pemilik sah satu bidang tanah yang terletak di Tenaiq, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 56.295,500 M2, atas nama pemilik SAUN / Penggugat I tersebut diatas sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013;dst ", oleh karena tanah yang diklaim oleh Para Penggugat sebagai hak miliknya tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, dimana untuk dapat melakukan kegiatan penambangan batubara di daerah Sungai Tenaiq dan sekitarnya, didalam wilayah Kampung Besiq, Kecamatan Damai,

Hal.26 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat, pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) terlebih dahulu telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang /Pemerintah Negara Republik Indonesia, antara lain:

- 3.1. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tanggal 20 November 1997;
- 3.2. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.621/menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Bahan Galian Batubara Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pijjnam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Eatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) a.n. PT. Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 3.6. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini letaknya sebagian berada diluar izin dan sebagiannya lagi berada didalam Izin/Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 Noveber 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai

Hal.27 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan masih berada didalam areal Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama sesuai dengan; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997 dan masih termasuk didalam areal Hak Penguasaan Hutan (HPH) atas nama PT. Timber Dana;

4. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang menyatakan sebagai berikut: “12. Bahwa adapun tanah milik Para Penggugat seperti terurai diatas telah dikelola secara turun temurun menurut adat istiadat yang berlaku di Kabupaten Kutai Barat dan sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat secara melawan hak dengan membuat lahan tersebut menjadi konsesi serta menjadi lokasi pertambangan batubara PT. Bharinto Ekatama, tanpa seizin dari Para Pemberi Kuasa tersebut diatas”, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa adalah sangat tidak benar jika dikatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah dikelola oleh Para Penggugat secara turun temurun sebagaimana yang didalilkannya, oleh karena Para Penggugat dengan sengaja mengakui melakukan kegiatan menebas dan menebang pohon diatas tanah sengketa yang merupakan Hutan Belantara atau Hutan Negara / Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) baru pada sekitar tahun 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013, setelah Para Penggugat mengetahui bahwa lokasi tanah sengketa masuk

Hal.28 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



didalam wilayah konsesi pertambangan batu bara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat), dimana maksud serta tujuan dari Para Penggugat tersebut adalah secara spekulasi (untung-untungan) berharap untuk mendapat pembayaran tali asih atas lahan yang dimaksud dari pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama);

- 4.2. Bahwa walaupun benar Para Penggugat ada melakukan kegiatan berupa: menebas dan menebang sebagian pohon didalam kawasan hutan diatas tanah sengketa yang merupakan Kawasan Hutan Negara aatau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka perbuatan Para Penggugat tersebut justru dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang KEHUTANAN;

Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut: "Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang: e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang";

Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut: "Pasal 78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)";

- 4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka oleh karenanya penguasaan Para Penggugat atas tanah sengketa yang merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dengan hanya mendasarkan kepada masing-masing Surat Keterangan Penguasaan / Kepemilikan Tanah tertanggal 22 Juli 2013 adalah tidak sah dan / atau batal demi hukum;
- 4.4. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini secara fisik belum dikerjakan oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama), oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagiannya belum termasuk di dalam Izin / Keputusan Menteri Kehutanan republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang : Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) Hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- 4.5. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka yang berhak memberikan izin kepada Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) untuk menguasai / menduduki dan melakukan kegiatan penambangan batubara dan sarana penunjang lainnya atas lokasi hutan tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui sarana Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), bukan Para Penggugat;
- 4.6. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ternyata masuk didalam wilayah konsesi pertambangan batubara atas nama Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) adalah sah menurut hukum berdasarkan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997;
5. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 13 (tiga belas) yang menyatakan sebagai berikut: “13. Bahwa Para Penggugat telah memberitahukan atau mengingatkan kepada Tergugat mengenai masalah tanah milik Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tidak menanggapi atau tidak menunjukkan etika baik untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan tanah milik Para

Hal.30 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut sebagaimana telah diatur didalam Undanhg-Undang atau sesuai dengan Hukum yang berlaku, walaupun sudah sering Para Penguat mendatangi Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut secara musyawarah atau kekeluargaan namun akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkannya“, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penguat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang sepenuhnya dikuasai oleh Negara, bukan tanah hak milik Para Penguat sebagaimana yang didalilkannya;
- 5.2. Bahwa perbuatan Para Penguat yang mengakui / mengklaim Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) sebagai hak miliknya dengan cara melakukan kegiatan berupa: menebas dan menebang sebagian pohon didalam kawasan hutan atas tanah sengketa tanpa memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang adalah justru dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum / perbiatan pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang KEHUTANAN;
- 5.3. Bahwa tuntutan Para Penguat yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa ditolak keras oleh Tergugat oleh karena tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), apalagi tanah yang digugat oleh Para Penguat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ternyata letaknya sebagian berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 NOveber 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi batubara dan Saran Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Hal.31 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- 5.4. Bahwa pihak Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) tidak dapat melakukan kegiatan penambangan batubara diluar Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan (IPPKH) atas nama PT. Bharinto Ekatama yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 5.5. Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan dan / atau menunjukkan adanya alas hak yang sah menurut hukum atas tanah sengketa, maka oleh karenanya Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagaimana yang disyaratkan menurut ketentuan pasal 135 dan pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang MINERBA dan Bagian Keenam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Produktif Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Bagian Kedelapan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produktif Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 14 (empat belas) yang menyatakan sebagai berikut: “14. Bahwa mengingat agar Para Penggugat tidak semakin dirugikan dengan adanya penambangan batubara yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini cassu, maka Para Penggugat mohon dengan hormat agar Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan kepada Tergugat agar menghentikan segala kegiatan penambangan batubara serta mendirikan bangunan atau segala kegiatan apa saja

Hal.32 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



diatas tanah in cassu, menunggu ada keputusan dari Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*)“, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;
- 6.2. Bahwa lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini letaknya sebagian masih berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 6.3. Bahwa oleh karena lokasi / bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini letaknya sebagian masih berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan

Hal.33 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, maka oleh karenanya terhadap lokasi tanah sengketa tersebut sampai dengan saat ini belum dikerjakan oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama);

- 6.4. Bahwa oleh karena lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh pihak Tergugat, apalagi lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dan bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, maka oleh karenanya sudah tentu tidak ada kerugian apapun yang diderita oleh Para Penggugat berkaitan dengan masalah tanah tersebut;
7. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 15 (lima belas) yang menyatakan sebagai berikut: "15. Bahwa oleh karenanya sesuai uraian diatas, dimana perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat baik secara Materiel maupun Moril beserta segala akibat hukum dari padanya", berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa lokasi tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letaknya sebagian masih berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasanm Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Hal.34 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



- 7.2. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig daad*) yang merugikan Para Penggugat, dimana dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig daad*) seperti: harus ada suatu perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, kemudian timbul suatu kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul, ternyata sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini;
- 7.3. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini walaupun sebagiannya masih berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013, namun demikian lokasi tanah sengketa tersebut masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of Republic Indonesia And PT. Bharinto Elatama, tertanggal 20 November 1997;
- 7.4. Bahwa walaupun benar seandainya Para Penggugat ada melakukan kegiatan berupa ; menebas dan menebang pohon diatas tanah sengketa, maka oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), maka justru Para Penggugatlah yang melakukan perbuatan melanggar hukum / perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang KEHUTANAN, yang berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 50 ayat (3) huruf e berbunyi: Setiap orang dilarang: e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang“;
- “Pasal 78 ayat (5) berbunyi: Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf f, diancam pidana penjara paling lama 10

Hal.35 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)“;

8. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 (enam belas) yang menyatakan sebagai berikut: “16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig daad*) yang dilakukan oleh Tergugat tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara materiel kepada Para Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat yang diperhitungkan adalah sebesar Rp510.165.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:.....dst“, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa Para Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa, oleh karena tanah sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;
- 8.2. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Para Penggugat dalam perkara ini yang menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi atas tanah sengketa sebesar Rp.500.000,- / M2 adalah tidak mempunyai dasar hukum, oleh karea tidak disebutkan apa yang menjadi dasar hukum dari tuntutan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter persegi tersebut, apakah berdasarkan patokan harga pasar / nilai jual obyek pajak (NJOP), ataukah berdasarkan peraturan daerah (Perda) misalnya, ataupun peraturan lainnya, sama sekali tidak dijelaskan oleh Para Penggugat sebagai dasar perincian dari tuntutan ganti rugi tersebut diatas;
- 8.3. Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat dengan jumlah masing-masing Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan karena Para Penggugat telah menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk mengurus permasalahan tanah tersebut, ternyata sama sekali tidak dijelaskan atau tidak dirinci oleh Para Penggugat dari mana kerugian masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut timbul;
- 8.4. Bahwa demikian pula tuntutan Para Penggugat masing-masing sebesar Rp28.147.750.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Hal.36 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.137.250.000,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp31.006.750.000,00 (tiga puluh satu miliar enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)...dst, yang didalilkan sebagai akibat dari Para Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan karena terhalang untuk menguasai atau mengelola tanah tersebut, selain tidak dijelaskan atau tidak diuraikan secara terperinci dari mana kerugian tersebut muncul/timbul, dan juga tuntutan Para Penggugat tersebut adalah sangat tidak masuk akal oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini faktanya sampai sekarang ini belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letak dari tanah sengketa tersebut sebagian masih berada diluar Izin /Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga pereratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- 8.5. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas perincian kerugian yang jelas, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, dengan Kaidah Hukum: “ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima

Hal.37 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna“;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971, dengan Kaidah Hukum: “Tuntutan ganti rugi harus ditolak, bilamana penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah / besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayar kepadanya“;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971, tanggal 18 Desember 1971, dengan Kaidah Hukum: “Gugatan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya harus ditolak“;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1971, tanggal 22 Agustus 1974, dengan Kaidah Hukum: “Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak hakim“;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 864 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, dengan Kaidah Hukum: “Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar RP200.000,- karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, maka tuntutan tersebut harus ditolak“;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, dengan Kaidah Hukum: “Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut“;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan Kaidah Hukum: “Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima“;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/Sip/1983, tanggal 3 September 1983, PT. Semarang Nomor 69/1980/Pdt/PT.Smg tanggal 13 Agustus 1982. Putusan PN.Sukoharjo Nomor 43/78.Pdt.Skh Jo. Nomor 12/77/Pdt.Skh tanggal 11 Oktober 1978,

Hal.38 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kaidah Hukum: "Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"; Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 011 K/N/HAKI/2002, tanggal 30 September 2002 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 371 K/Sip/1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1057 K/Sip/1973, dengan Kaidah Hukum: "Petitum/tuntutan ganti rugi uang yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya, sesuai dengan "Yurisprudensi tetap" bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiel yang dideritanya. Tidak boleh hanya berdasarkan perkiraan saja dan tanpa pembuktian tersebut, maka hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiel tersebut";

9. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 16 (enam belas) yang menyatakan sebagai berikut: "16. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, dengan tunai dan sekaligus dengan kwitansi tanda bukti pembayaran yang sah, untuk melaksanakan keputusan dalam perkara ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dengan suka rela, tanpa syarat, serta menghukum Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, serta kegiatan apa saja diatas tanah tersebut serta menghukum pihak ketiga lainnya atau siapa saja yang ada diatas tanah in cassu baik karena atas suruhan atau mendapat tanah in cassu dari Tergugat atau karena hal lain agar mengosongkan dan keluar dari atas tanah in cassu dan menyerahkan penguasaannya kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat, dengan suka rela, sampai Tergugat membayar seluruh ganti rugi dimaksud kepada Para Penggugat seperti telah tersebut diatas, bila perlu dengan bantuan keamanan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pihak lain yang berwenang untuk itu", berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 9.1. Bahwa lokasi tanah yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;

Hal.39 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.2. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Negara menurut ketentuan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang KEHUTANAN, berbunyi sebagai berikut: “4. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”;
- 9.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak dilandasi atau tidak didasari atas alasan hukum yang kuat, oleh karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka tidak ada landasan hukum ataupun kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat;
- 9.4. Bahwa demikian pula oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) yang secara hukum dikuasai oleh Negara tentunya, bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya pula tidak ada alasan hukum yang kuat untuk mengharuskan / mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat;
- 9.5. Bahwa tanah sengketa masuk didalam wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan; Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama tertanggal 20 November 1997, namun sebagian masih berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,52 (dua ribu seratus tiga puluh

Hal.40 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

10. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) yang menyatakan sebagai berikut: “17. Bahwa usaha damai diluar Pengadilan telah Para Pengugat usahakan namun tidak pernah mendapat tanggapan positif dari Tergugat sebagaimana mestinya, sehingga dengan terpaksa perkara ini Para Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai Hukum yang berlaku”, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

10.1. Bahwa Tergugat menolak untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan alasan karena tanah sengketa adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;

10.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini letaknya sebagian berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013, sehingga oleh karenanya terhadap tanah sengketa yang dimaksud sampai dengan saat ini faktanya belum dikerjakan oleh Tergugat;

10.3. Bahwa dalam konteks Negara Hukum (*Rechtsstaat*), tentu adalah merupakan hak dari Para Penggugat untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 18 (delapan belas) yang menyatakan sebagai berikut: “18. Bahwa Para Penggugat sangat menaruh ke khawatiran yang mendalam dimana sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dimana Tergugat akan memindah tangankan harta miliknya kepada orang lain, maka untuk menjaga agar gugatan tersebut tidak illusoir maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan meletakkan sita jaminan

Hal.41 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak sekedar untuk memenuhi gugatan Para Penggugat dalam perkara ini nantinya“, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 11.1. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, sehingga oleh karenanya sama sekali tidak ada dasar hukum bagi Para Penggugat untuk mengakui bahwa tanah sengketa tersebut adalah hak miliknya;
- 11.2. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini termasuk didalam Wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan. Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997, namun sebagian letaknya masih berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
- 11.3. Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada niat ataupun maksud untuk menghilangkan dan / atau memindah-tangankan harta kekayaannya kepada orang / pihak lain baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak (tetap) dengan

Hal.42 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



maksud untuk menghindar dari tindakan hukum berupa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini;

- 11.4. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat, maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini jelas tidak didasarkan atas alasan / dasar hukum yang kuat, maka oleh karenanya menurut hukum terhadap Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam perkara ini menurut hukum haruslah ditolak;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum “Penggugat tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan”;

12. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 19 (sembilan belas) yang menyatakan sebagai berikut: “19 Bahwa Para Penggugat juga menaruh kekhawatiran yang mendalam dimana apabila Tergugat bermaksud tetap akan melanjutkan kegiatan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka bersama ini Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua / Majelis hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat di Sendawar, agar sudilah kiranya berkenan menghentikan segala kegiatan penambangan, pendirian bangunan, atau segala kegiatan lainnya oleh Tergugat diatas tanah milik Para Penggugat in cassu, sekaligus melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah milik Para Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat seperti telah terurai diatas “, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini ternyata belum dikerjakan oleh Tergugat (PT. Bharinto Ekatama) oleh karena letak dari sebagian tanah sengketa tersebut masih berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 Tentang: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Bharinto Ekatama seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat,

Hal.43 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Provinsi Kalimantan Timur, dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 Tentang: Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT. Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- 12.2. Bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini faktanya adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), bukan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya;
- 12.3. Bahwa tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini termasuk didalam Wilayah Konsesi Pertambangan Batubara atas nama PT. Bharinto Ekatama (Tergugat) sesuai dengan : Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia And PT. Bharinto Ekatama, tertanggal 20 November 1997, namun demikian letaknya sebagian masih berada diluar Izin / Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut – II/2010 tanggal 4 November 2010 dan keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.946/Menhut – II/2013 tanggal 27 Desember 2013 seperti yang telah diuraikan pada angka 12.1 tersebut diatas;
- 12.4. Bahwa oleh karena tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan Hutan Negara atau Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan bukan merupakan tanah hak milik Para Penggugat sebagaimana yang didalilkannya, sesuai dengan fakta yang ada dimana tanah sengketa tersebut belum dikerjakan oleh Tergugat oleh karena letak dari tanah sengketa tersebut sebagian masih berada diluar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki oleh PT. Bharinto Ekatama (Tergugat), maka oleh karenanya tuntutan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat menghentikan segala kegiatan Tergugat diatas tanah sengketa dan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah

Hal.44 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



sengketa menurut hukum haruslah ditolak karena tidak mempunyai dasar / alasan yang kuat menurut hukum;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972, dengan Kaidah Hukum: "Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2539 K/Sip/1985, tanggal 30 Juli 1987, dengan Kaidah Hukum: "Pada perinsipnya barang-barang milik Negara (pemerintah) dilarang diletakkan sita, baik "sita jaminan" maupun "sita eksekusi" karena barang-barang tersebut digunakan untuk menjalankan tugas pemerintah / kenegaraan, sesuai dengan eks Pasal 65 Jo. Pasal 66 I.C.W, kecuali dengan izin Mahkamah Agung RI";

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/Sip/1976, tanggal 5 Juli 1977, dengan Kaidah Hukum: "Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang mengenai pokok perkara harus ditolak";

13. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 20 (dua puluh) yang menyatakan sebagai berikut: "20 Bahwa tuntutan Para Penggugat dalam perkara ini adalah beralaskan bukti-bukti yang menurut hukum memungkinkan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ", berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

13.1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini seluruhnya telah dibantah / ditolak keras oleh pihak Tergugat;

13.2. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini telah dibantah / ditolak keras oleh pihak Tergugat, maka oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg / Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), maka Para Penggugat menurut hukum dibebankan / diwajibkan untuk membuktikan kebenaran atas dalil-dalil gugatannya;

Hal.45 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



- 13.3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak didasarkan atas surat bukti akta autentik atau tidak didasarkan atas bukti Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangevijsde*);
- 13.4. Bahwa permintaan Para Penggugat terhadap Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbar bij voorraad*) dalam perkara ini adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaa bij voorraad*) dan Provisionil, yang salah satunya pada angka 4 (empat) berbunyi sebagai berikut:
4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang bertetkad baik;
 - Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*goni gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv;
 - Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht vangevijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
 - Pokok sengketa mengenai bezitrecht “;
14. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat menolak keras dalil gugatan Para Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) yang menyatakan sebagai berikut: “21. Bahwa mengingat agar Tergugat

Hal.46 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya bersungguh-sungguh untuk melaksanakan isi keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan Keputusan dalam perkara ini nantinya, terhitung empat belas hari sejak diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat atau sejak Keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht vangewijsde*) sampai kepada Tergugat melaksanakan seluruh isi Keputusan ini nantinya“, berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut:

14.1. Bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas dimana Para Penggugat selain menuntut agar Tergugat menyerahkan penguasaan atas tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, dan juga Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp510.165.000.000,00 (lima ratus sepuluh miliar seratus enam puluh lima juta rupiah), dan juga selain itu Para Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini, hal mana jelas bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1972;

14.2. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Lembaga Uang Paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang;
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1972, dengan Kaidah Hukum: “Lembaga uang paksa atau *dwangsom* (Eks pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Tergugat “;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal.47 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat tersebut diatas;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi dari Para Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab serta pembuktian kedua belah pihak tersebut pengadilan negeri kutai barat telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw yang menyatakan bahwa Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 17 Januari 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw tanggal 4 Januari 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan pernyataan Banding kepada Terbanding semula Tergugat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Terbanding oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Permohonan Banding dari Pembanding

Hal.48 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



- semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa hukum Terbanding semula Tergugat;
3. Akta penerimaan memori banding Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw tanggal 3 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Para .Penggugat telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri .Kutai Barat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw tanggal 4 Januari 2017;
 4. Memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Para Penggugat tanpa tanggal yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 3 Pebruari 2017;
 5. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada kuasa Terbanding semula Tergugat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw yang menerangkan bahwa memori banding dari kuasa Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 23 Pebruari 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda;
 6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw, tanggal 10 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa Pembanding semula Para Penggugat untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;
 7. Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas Perkara (Inzage) Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw tanggal 10 Pebruari 2017, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang telah memberi kesempatan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 hari terhitung sejak hari berikutnya diberitahukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula para penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Hal.49 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan dan harapan utama dari seseorang membawa permasalahan hukumnya untuk diselesaikan melalui proses hukum beracara pengadilan adalah tercapainya rasa keadilan atas kepentingan hukumnya yang telah disudutkan oleh orang lain yang mengambil keuntungan daripadanya;
2. Bahwa adalah tugas badan peradilan untuk memberikan rasa keadilan tersebut melalui putusan-putusannya yang *fair*, akseptabel, transparan, dan akuntabel, sehingga hak-hak hukum dari pencari keadilan terlindungi dan integritas daripada proses beracara pengadilan sendiri terjaga;
3. Bahwa setelah membaca, memperhatikan, dan meneliti pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara *in cassu*, ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan serta pelanggaran Hukum daripada Pertimbangan yang mendasari putusan tidak dapat diterimanya gugatan Para Pembanding / Para Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga Para Pembanding / Para Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerimanya, hal ini disebabkan tidak diindahkannya fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang seharusnya turut dimasukkan dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, akibatnya adalah lahirnya putusan yang timpang atau tidak adil yang menyentuh perasaan dan hati nurani (*hodi miri cras tibi*);
4. Bahwa putusan sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam perkara *in cassu* justru tidak mengakomodir hak konstitusional Para Pembanding / Para Penggugat yakni perlindungan atas harta benda yang berada di bawah kekuasaannya (tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945), dan untuk itu Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding ini, sekaligus menaruh harapan dan keyakinan bahwa Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda di Samarinda yang terhormat tidak menerima begitu saja Pertimbangan Hukum yang diutarakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam putusannya, akan tetapi meneliti / menganalisisnya dan mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama dan seteliti mungkin sehingga nantinya dalam Keputusan Tingkat Banding ini benar-benar tercermin kemurnian hukum serta memberikan rasa keadilan sebagaimana diharapkan dalam negara yang berdasarkan hukum;
5. Bahwa Para Penggugat / Para Pembanding merasa sangat dirugikan atas uraian Pertimbangan Hukum yang diutarakan dalam Putusan Perkara *in*

Hal.50 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



cassu yang telah secara nyata menyudutkan kepentingan Hukum Para Penggugat / Para Pembanding dengan tidak disertai logika Hukum yang tepat sehingga me ngorbankan hak-hak Hukum daripada Para Penggugat / Para Pembanding dalam perkara *in cassu* serta tidak kalah pentingnya adalah dikorbankannya rasa keadilan, hal mana selanjutnya Pertimbangan Hukum yang diutarakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini akan diutarakan sebagai berikut;

5.1. Bahwa pada pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam keputusannya pada halaman 62 alinea ke 3 pada prinsipnya menyebutkan: *"Menimbang, bahwa oleh karena penentuan ukuran panjang dan lebar dari suatu gugatan Perbuatan Melanggar Hukum dengan objek sengketa tanah merupakan suatu hal yang penting dengan harapan nantinya tidak terjadi tumpang tindih terhadap objek tanah pihak lainnya yang berbatasan dan juga mempermudah nantinya dilakukan eksekusi apabila Penggugat memenangkan perkara dengan diketahuinya Panjang dan Lebar suatu luas tanah, maka dengan tidak disebutkannya ukuran Panjang dan Lebar dari suatu luas tanah di dalam surat gugatan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil atau obscure libel, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan MA RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo Putusan MA RI Nomor 81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang menyatakan Gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah"*;

Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas akan Para Penggugat/Para Pembanding tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *in cassu* telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dengan tidak memperhatikan secara detail alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding yaitu mengenai tanah milik Para Penggugat seluas 456.675 M2, yang terletak di daerah Sungai Tenaik, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur, dimana dalam alat bukti tersebut secara jelas telah disebutkan titik

Hal.51 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



koordinat dari tiap sudut tanah milik Para Penggugat / Para Pembanding sehingga menjadi jelas letak tanah milik Para Penggugat / Para Pembanding;

- b. Bahwa tanah milik Para Penggugat / Para Pembanding memang tidak terdapat ukuran panjang serta lebar dari sebidang tanah, hal ini terjadi karena umumnya masyarakat Dayak dalam membuka lahan untuk perladangan biasanya mengikuti bentang alam sehingga ladang bentuknya menjadi tidak teratur, hal ini termasuk dalam kearifan local masyarakat Dayak Benuaq yang ada di Kutai Barat;
- c. Bahwa oleh karena bentuk ladang yang tidak teratur tersebut, pengukuran terhadap ladang milik Para Penggugat / Para Pembanding yang dilakukan oleh tim dari Kampung Besiq, Tim dari Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat, serta tim dari perusahaan Bharinto Ekatama dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) untuk menunjukan / menentukan titik koordinat dari setiap sudut tanah milik Para Penggugat / Para Pembanding sehingga tanah milik Para Penggugat / Para Pembanding menjadi jelas letaknya, begitu juga dengan batas-batas tanah serta ukuran tanahnya;

5.2. Bahwa akhirnya pada diktum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut berkesimpulan pada halaman 63 menyakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) jelas hal tersebut tidak beralaskan kebenaran Hukum sama sekali serta rasa keadilan, sebab sesuai uraian diatas pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, yakni Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang mendasari Diktum Putusan dalam perkara *in cassu* telah salah dan tidak memenuhi logika hukum, oleh karenanya diktum dari putusan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Bahwa Keputusan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut tidak mempertimbangkan secara seksama alasan-alasan yang dikemukakan Para Penggugat / Para Pembanding oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum untuk dibatalkan;
7. Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari Putusan dalam pokok perkara *in cassu* telah salah dan telah melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau telah salah menginterpretasikan hukumnya sehingga timbul putusan yang salah dan mengorbankan keadilan tersebut;

8. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding dalam persidangan yang sangat esensial untuk dipertimbangkan yang sangat mendukung kebenaran dalil-dalil Para Penggugat / Para Pembanding, akan tetapi justru yang tidak esensial atau yang tidak perlu menurut hukum yang dipertimbangkan oleh karenanya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Kutai Barat tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas Memori banding yang diajukan kuasa Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding oleh karena itu Pengadilan Tinggi hanya akan mempertimbangkan memori banding dari Pembanding semula para Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari uraian memori banding kuasa hukum pembanding semula para penggugat tersebut jelas terlihat bahwa keberatan kuasa hukum pembanding adalah mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri bahwa karena Para Penggugat dalam menguraikan posita gugatan maupun petitum gugatannya hanya menyebutkan luas tanahnya saja tanpa menyebutkan ukuran panjang dan lebar dari ukuran suatu luas tanah tersebut yang menurut hakim tingkat pertama sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap obyek tanah pihak lainnya yang berbatasan dan mempermudah pelaksanaan eksekusi bila penggugat memenangkan perkara maka menurut hakim tingkat pertama gugatan para Pembanding semula para penggugat mengandung cacat formil atau *obscure libele* dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1391/K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1973 tanggal 09 Juli 1973 yang memuat kaidah hukum "gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah". Berdasarkan kaidah hukum tersebut Pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan pembanding semula para penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan para pembanding

Hal.53 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara ini dalam tingkat banding dari berkas perkaranya yang terdiri Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat, surat-surat dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw. tanggal 4 Januari 2017, serta memori banding tanpa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat dengan seksama, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam eksepsi mengenai gugatan Penggugat cacat formil karena gugatan tidak mencantumkan ukuran panjang dan lebar tanah hanya mencantumkan luas tanah dengan mengacu pada Yurisprudensi tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi adalah tepat namun gugatan Pembanding semula Para Penggugat pun tidak sempurna atau lengkap atau mengandung kekurangan-kekurangan antara lain tidak mencantumkan tanah para penggugat tersebut apakah berupa kebun? bila berupa kebun apakah kebun kelapa, kebun pisang, kebun sawit, kebun karet atau sawah atau ladang padi atau jagung, sedangkan Terbanding jelas-jelas membantah bahwa lahan sengketa tersebut yang dikelola oleh Terbanding semula Tergugat adalah Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), atau jelasnya obyek sengketa tersebut bukanlah kebun melainkan hutan;

Menimbang bahwa Pengertian hutan menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Pasal 1 angka 4, Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;

Menimbang bahwa karena Pembanding semula Para penggugat dalam menyusun gugatannya tidak mencantumkan ukuran panjang dan lebar tanah masing-masing para Penggugat hanya mencantumkan luas tanah yang didalilkan dikuasai masing-masing para Penggugat serta tidak pula menjelaskan apakah tanah yang dikuasai masing-masing para penggugat apakah berupa kebun padi, kebun jagung atau kebun kelapa, atau kebun kelapa sawit, atau kebun karet atau kebun ubi, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak sempurna sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan

Hal.54 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengenai eksepsi point 1 yaitu gugatan para Penggugat/Pembanding kabur (*exemptio obscur libel*);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan tinggi pun akan mempertimbangkan eksepsi point 2 yaitu gugatan para Pembanding semula para Penggugat Kurang Pihak (*exemptio plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi bahwa bila para Pembanding semula para Penggugat mengakui obyek sengketa tersebut sebagai miliknya maka para Penggugat harus menggugat pula pihak yang telah memberikan hak ataupun ijin kepada Terbanding semula Tergugat untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara di daerah sungai Tenaiq dan sekitarnya berdasarkan dasar hukum:

1. Work Agreement for coal Mining Enterprises Between The Government Of The Republic Indonesia and PT Bharinto Ekatama tanggal 20 Nopember 1997;
2. Keputusan Meteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.621/Menhut-II/ 2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang ijin Pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi batu bara dan sarana penunjangnya atas nama PT Bharinto Ekata Ma seluas 571,10 (lima ratus tujuh puluh satu dan sepuluh perseratus) hektar pada kawasan hutan produksi terbatas di KabupatenKutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No:SK.621/Menhut-II/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang Peta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk eksploitasi bahan galian batubara pada kawasan hutan produksi Terbatas atas nama PT Bharinto Ekatama Kabupaten Kutai Barat,Propinsi Kalimantan Timur;
4. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No:SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin pinjam pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batu bara dan sarana penunjangnya pada kawasan produksi terbatas seluas 2.134,53 (dua ribu seratus tiga puluh empat dan lima puluh tiga perseratus) hektar atas nama PT.Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;
5. Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.946/Menhut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Peta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Hal.55 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Bharinto Ekatama, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi ini Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberadaan PT Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai barat, Propinsi Kalimantan Timur atau pada lokasi sengketa di daerah sungai Tenaig yang oleh Pembanding semula para Penggugat diakui sebagai miliknya turun temurun maka Pembanding semula para penggugat harus menggugat pula Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah memberikan izin eksploitasi bahan galian batubara pada kawasan hutan produksi terbatas sesuai peta izin yang tertuang dalam Keputusan menteri Kehutanan tersebut diatas yang oleh Pembanding semula para penggugat diakuinya sebagai miliknya turun temurun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi Terbanding semula tergugat bahwa gugatan penggugat kurang pihak (Exeption Plurium Litis Consortium) adalah tepat dan karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding semula tergugat tersebut dikabulkan maka Pengadilan Negeri tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan memperhatikan bahkan mempertimbangkan surat surat bukti kedua belah pihak maupun mengenai keterangan saksi saksi kedua belah pihak yang merupakan alasan banding dari Pembanding semula para Penggugat seperti tertuang pada memori bandingnya point 3 (tiga), point 4 (empat), maupun point 5.1 huruf a, b dan c oleh karena itu maka memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut atau dikesampingkan dan pengadilan tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas serta memperbaiki format amar putusan pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan eksepsi Terbanding semula Tergugat namun pada amar putusan Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw tanggal 4 Januari 2017 tidak dicantumkan, sehingga Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda akan mencantumkannya pada amar putusan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Sdw tanggal 4 Januari 2017 dapat, dipertahankan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya

Hal.56 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswesen In De Gewesten Buiten Java En Madura*, S 1927 No. 227 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat;
Dalam Eksepsi:
2. Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat tersebut seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
3. Menyatakan gugatan Pembanding semula para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri: Joseph F.E. Fina, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zaeni, S.H., M.H. dan Soesilo Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR tanggal 6 April 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara banding tersebut, putusan mana pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2017 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para hakim anggota, dibantu Lilik Setiawati, S.H. Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing dalam perkara ini;

Hal.57 dari 58 hal. Putusan Nomor 38/PDT/2017/PT.SMR



HAKIM ANGGOTA

1. Zaeni, S.H., M.H.

2. Soesilo Atmoko, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Joseph F.E. Fina, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Lilik Setiawati, S.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i ----- Rp6.000,00
- R e d a k s i ----- Rp5.000,00
- Pemberkasan ----- Rp139.000,00
- J u m l a h ----- Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)